



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 11 April 1987, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Karang Sempu, RT.003/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMI MUJIARTI, S.H., GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I., dan ERICA SUTIA LESTARA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Indrakila No.17 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 April 1981, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Puri Banjaran Asri, RT.003/RW.018, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX M / 07 Syaban 1429 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXtertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandung selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Perum Puri Banjaran Asri, RT.003/RW.018, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (Bada-dukhul), dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Asyifatu Zahra, NIK : 3273175902140001, TTL : Kebumen, 19-02-2014, Siti Hafsoh Az Zahra, NIK : 3273176005160004, TTL : Bandung, 20-05-2016, dan Muhammad Athhaar Ghozali, NIK : 3204172703200002, TTL : Bandung, 21-03-2020 saat ini semuanya ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi, yang intinya disebabkan karena ;;
5. Tergugat mempunyai sifat temperament, setiap terjadi perselisihan Tergugat bicara kasar dan sering membanting barang rumahtangga didepan anak;
6. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, hasilnya berapa dan untuk apa Penggugat tidak boleh tahu;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberi saran kepada Tergugat supaya merubah sikapnya, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Karang Sempu, RT.003/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dan Tergugat tinggal di bersama di Perum Puri Banjaran Asri, RT.003/RW.018, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri kurang lebih berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat terkait permasalahan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

10. 8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

11. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

13. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Surat keterangan Domisili Penggugat Nomor 000/1445 tertanggal 18 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. XXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sempu Rt.03 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Suami Penggugat bernama Piki;

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Bandung;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Ya saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Ya, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering, lebih dari 3 kali;
- Bahwa Terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Yang saksi tahu, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat temp-eramental serta berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Kebumen;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kebumen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sudah cukup;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Sempu RT. 03 RW.02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setelah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai awal bulan Mei 2023 mulai tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa Terakhir Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Setahu Saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat temp-eramental serta berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung;

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Karang Sempu, RT.003/RW.002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2008 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat temp-eramental serta berbicara kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental serta berbicara kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, dan Tergugat mempunyai sifat temperamental serta berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 H.** Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.Si.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat Kuasa	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 38.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 243.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)